

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lingkup Perjanjian Secara Umum

1. Pengertian perjanjian

Di Indonesia, yang di atur oleh Hukum Perdata adalah perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bagian yang berjudul Perikatan. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri kepada satu atau lebih orang lainnya.¹¹ Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu fakta hukum yang terjadi di mana satu orang membuat janji kepada satu orang lainnya atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Suatu perjanjian itu sendiri menimbulkan suatu hubungan hukum, atau dalam istilah hukum dikenal dengan sebutan perikatan.¹² Berdasarkan perjanjian yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari, tidak mengherankan bahwa sebagian besar perikatan yang beredar berasal dari perjanjian. Di bawah hukum, perjanjian yang dibuat dengan itikad baik akan secara hukum mengikat pihak-pihak yang terlibat, seperti dinyatakan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹³

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata)*, Pasal 1313.

¹² R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT.Intermasa,2005,hlm.1

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata)*, Pasal 1338.

2. Syarat sahnya perjanjian

Suatu perjanjian yang sah harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.¹⁴

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena mengenai subjek perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objek perjanjian. Jika tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Untuk kesepakatan para pihak harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dalam konteks perjanjian pembiayaan PNM Mekaar, keempat syarat ini menjadi dasar untuk menilai keabsahan perjanjian yang dibuat antara lembaga pembiayaan dengan nasabah.

B. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian Indonesia, terdapat asas fundamental yang menjadi pedoman, antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*)

Asas ini memberikan kebebasan pada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, dan menentukan

¹⁴ R.Subekti dan R. Tjitro sudibyo, *op.cit.*, Pasal 1320, hlm 338.

bentuk perjanjian¹⁵, Namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan dibatasi oleh ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.¹⁶

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa Perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.¹⁷ Dalam konteks tanggung jawab renteng, kesepakatan ini harus diberikan secara sadar dan tanpa paksaan oleh setiap anggota kelompok.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga asas kepastian hukum berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata).¹⁸ Asas ini menekankan bahwa setiap pihak wajib mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian.

4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁹ Itikad baik dibedakan menjadi dua: itikad baik subjektif yang berarti kejujuran dalam melakukan

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia. 2019, hlm 47-52

¹⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 35-40

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005.

¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1338.

¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1338. Ayat (3)

perbuatan hukum, dan itikad baik objektif yang berarti pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatuhan dan keadilan.

Dalam implementasi tanggung jawab renteng, asas ini menuntut lembaga pembiayaan untuk bertindak adil dan tidak menyalahgunakan posisi yang kuat.

5. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan bertujuan menjaga proporsionalitas hak dan kewajiban para pihak. Asas ini menjadi koreksi terhadap kebebasan berkontrak agar tidak menimbulkan dominasi salah satu pihak.²⁰

C. Pengertian Tanggung Jawab Renteng (*Joint Liability*)

1. Konsep tanggung jawab dalam hukum

Tanggung jawab dalam konteks hukum adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari perbuatan sendiri atau perbuatan orang lain.²¹ Dalam hukum perdata tanggung jawab muncul sebagai akibat dari adanya perikatan yang dilanggar atau tidak dipenuhi.

Hals Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²²

²⁰ Hendi Sastra Putra, *Hukum Perjanjian*, Bukuloka Literasi Bangsa, 2026.

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

²² Hans Kelsen, *General theory of law and state*, Russell & Russell, New York, 1961.

2. Tanggung Jawab Renteng

Tanggung jawab renteng atau tanggung menanggung diatur dalam Pasal 1278 sampai dengan pasal 1295 KUHPdata yang menyatakan:“bahwa utang tanggung renteng adalah utang yang harus dipikul oleh beberapa orang debitur bersama-sama, dimana masing-masing debitur bertanggung jawab untuk keseluruhan utang. Tanggung jawab renteng juga tidak dipersangkakan, melainkan harus diperjanjikan secara tegas atau ditentukan oleh undang-undang.²³

Karakteristik utama tanggung jawab renteng adalah: (1) kreditur dapat menuntut pelunasan utang kepada salah satu atau beberapa debitur; (2) pelunasan oleh salah satu debitur melunaskan debitur lainnya; dan (3) debitur yang telah melunasi dapat menuntut bagian terutangnya dari debitur lain(regres).²⁴

3. Tanggung Jawab Kontraktual

Tanggung jawab kontraktual adalah tanggung jawab yang timbul dari adanya perjanjian antara para pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan , pihak tersebut dikatakan wanprestasi dan harus bertanggung jawab.²⁵

²³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal. 1278-1295.

²⁴ Yahya harahap , *segi-segi hukum perjanjian* , Bandung: Alumni, 2019, hlm. 278-285.

²⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Bentuk tanggung jawab kontraktual dapat berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau peralihan risiko, Hal ini tergantung pada kesepakatan para pihak dan ketentuan dalam perjanjian.

D. Keadilan Kontraktual

1. Pengertian Keadilan Kontraktual

Keadilan Kontraktual adalah prinsip yang menghendaki adanya keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontraktual antara para pihak dalam perjanjian.²⁶ Konsep ini menekankan bahwa dalam perjanjian tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar atau dieksploitasi. John Rawls dalam teori keadilannya menyatakan bahwa keadilan adalah fairness, dimana setiap orang memiliki hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang paling luas. Dalam konteks kontrak, ini berarti para pihak harus memiliki posisi tawar yang seimbang.²⁷

2. Prinsip-Prinsip Keadilan Kontraktual

Keadilan kontraktual mencakup beberapa prinsip: 1) Keseimbangan posisi para pihak ; 2) Kewajaran dalam menentukan hak dan kewajiban; 3) Proporsionalitas antara prestasi dan kontraprestasi; 4) Perlindungan terhadap pihak yang lemah ; 5) Transparansi dan keterbukaan informasi.²⁸

3. Implementasi Keadilan Kontraktual

Implementasi Keadilan Kontraktual dalam perjanjian pembiayaan mikro sangat penting mengingat adanya disparitas ekonomi dan

²⁶ Herlien Budiono, *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 112-125

²⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge, 1971.

²⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Kencana, Jakarta, 2010

pengetahuan antara lembaga pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak memberatkan pihak peminjam.²⁹

E. Pembiayaan Mikro (*Microfinance*)

1. Konsep Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah penyediaan jasa keuangan dalam jumlah kecil kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal.³⁰ Pembiayaan mikro bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan produktivitas usaha mikro. Muhammad Yunus, pelopor microfinance, menyatakan bahwa pembiayaan mikro bukan hanya tentang uang, tetapi tentang memberdayakan masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan melalui kewirausahaan. Grameen Bank yang didirikannya menjadi model pembiayaan mikro di seluruh dunia. Dengan mengembangkan model pembiayaan kelompok dengan tanggung jawab renteng sebagai mekanisme untuk menggantikan jaminan fisik yang tidak dimiliki oleh masyarakat miskin.³¹

Model Grameen ini kemudian diadopsi oleh beberapa lembaga pembiayaan mikro di seluruh dunia, termasuk di Indonesia melalui

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan*, Jakarta: OJK

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan : perlindungan konsumen pada fintech*, Jakarta: OJK, 2023, hlm.34-42.

³¹ Muhammad Yunus, *Banker to the Poor, Micro-Lending and the Battle Against World Poverty, PublicAffairs*, New York, 1999.

program seperti PNM Mekaar.³² Kunci keberhasilan model ini adalah pembentukan kelompok solidaritas yang anggotanya saling mengenal, saling percaya, dan memiliki tanggung jawab bersama dalam pengembalian pinjaman.³³

2. Karakteristik Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro memiliki beberapa Karakteristik khusus: 1) Nilai Pinjaman relatif kecil; 2) Jangka waktu pendek; 3) Prosedur sederhana dan cepat; 4) Tidak memerlukan agunan konvensional; 5) Menggunakan sistem tanggung renteng dalam kelompok.³⁴

3. Regulasi Pembiayaan Mikro di Indonesia

Di Indonesia pembiayaan mikro diatur melalui berbagai regulasi, termasuk UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Peraturan OJK tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan peraturan pelaksanaan lainnya.³⁵ Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pinjaman.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) harus memiliki izin dari OJK dan tunduk pada pengawasan untuk memastikan prinsip kehati-hatian,transparansi,dan perlindungan konsumen diterapkan dengan

³² Marguerite S.Robinson,*the microfinance Revolution: Sustainable finance for the poor*,World Bank, Washington DC, 2001,hlm.234-256.

³³ Joana Ledgerwood, *MicrofinanceHandbook,An Institutional and financial perspective*,World Bank ,Washington DC 1999,hlm.145-1160.

³⁴ Ledgerwood, *MicrofinanceHandbook,An Institutional and financial perspective*, World Bank ,Washington DC 1999

³⁵ *Undang-Undang NO.1 Tahun 2013, tentang Lembaga Keuangan Mikro*

baik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan mikro.³⁶

4. PNM Mekaar sebagai Lembaga Pembiayaan Mikro

PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) adalah program pembiayaan mikro yang dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Program ini ditujukan untuk memberdayakan perempuan prasejahtera di pedesaan melalui pemberian modal usaha tanpa agunan.³⁷

Model bisnis PNM Mekaar mengadopsi sistem tanggung renteng dalam kelompok yang terdiri dari 10-25 anggota. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab bersama atas kelancaran pembayaran pinjaman seluruh anggota. Sistem ini terbukti efektif dalam menekan tingkat kredit macet. Hingga tahun 2024, PNM Mekaar telah menyalurkan pembiayaan kepada jutaan nasabah di seluruh Indonesia dengan tingkat keberhasilan pembayaran yang tinggi, menunjukkan efektivitas model tanggung renteng dalam pembiayaan mikro.³⁸

F. Penanaman Modal Usaha

1. Pengertian Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini

³⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Lembaga Keuangan Mikro

³⁷ Kementerian BUMN, Data Program Pembiayaan Mikro PNM Mekaar, 2024.

³⁸ PT Permodalan Nasional Madani, *Laporan Tahunan PNM Mekaar*, 2024.

diatur dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.³⁹ Dalam konteks usaha mikro, penanaman modal dapat berupa modal sendiri atau modal pinjaman yang digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Modal usaha merupakan elemen vital dalam keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah.⁴⁰

2. Jenis-Jenis Modal Usaha

Modal usaha dapat dibedakan menjadi beberapa jenis: 1) Modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari pemilik usaha sendiri; 2) Modal pinjaman, yaitu modal yang diperoleh dari pihak lain seperti bank atau lembaga keuangan; 3) Modal ventura, yaitu pembiayaan dari investor untuk usaha yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.⁴¹ Dalam konteks usaha mikro di pedesaan, modal pinjaman dari lembaga pembiayaan mikro seperti PNM Mekaar menjadi sumber pembiayaan utama karena kemudahan akses dan persyaratan yang tidak memberatkan pinjaman ini biasanya digunakan untuk modal kerja atau investasi skala kecil.⁴²

3. Perjanjian Pendanaan Modal Usaha

Perjanjian pendanaan modal usaha adalah perjanjian antara pemberi dana (kreditur) dengan penerima dana (debitur) yang mengatur tentang pemberian, penggunaan dan pengembalian dana untuk keperluan usaha. Perjanjian ini harus memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata. Dalam perjanjian

³⁹ Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁴⁰ Kasmir, *Kewirausahaan*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

⁴¹ Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009

⁴² Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi 4, BPFE, Yogyakarta, 2001

pendanaan modal usaha PNM Mekaar, terdapat klausul tanggung renteng yang mewajibkan semua anggota kelompok bertanggung jawab secara bersama-sama atas seluruh pinjaman kelompok. Klausul ini menjadi pengganti agunan konvensional dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial.⁴³

Implementasi tanggung renteng dalam perjanjian pendanaan modal usaha menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya terkait keadilan kontraktual dan perlindungan hak-hak debitur. Hal ini menjadi penting untuk dikaji agar tercipta keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur.⁴⁴

4. Aspek Hukum Pendanaan Modal Usaha Mikro

Aspek hukum dalam pendanaan modal usaha mikro mencakup beberapa hal penting: 1) Keabsahan perjanjian; 2) Hak dan kewajiban para pihak; 3) Mekanisme penyelesaian sengketa; 4) Perlindungan konsumen; 5) Sanksi atas wanprestasi.⁴⁵ Dalam konteks PNM Mekaar di Desa Padang Titiran aspek, hukum tanggung renteng perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa implementasinya sesuai dengan prinsip keadilan kontraktual dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini termasuk mengkaji bagaimana tanggung renteng diterapkan dalam praktik dan bagaimana penyelesaian masalah jika terjadi kredit macet.

⁴³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

⁴⁴ Johannes Ibrahim, *Pengimbasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Utomo, Bandung, 2003

⁴⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005